



PUTUSAN

Nomor 498/PID/2021/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurman Alias Abu Alias Siman Bin Nurdin;
Tempat lahir : Blang Seunong;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teungoh, Desa Cot Iboh Timu, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama T. Raja Aswad, S.H., Zulfiansyah SH dan Merlin Gunawan Daulay, Para Pengacara/Advokat pada kantor Teuku Raja Aswad & Patners yang beralamat di Jalan Teuku Iskandar No.6, Desa Lambhuk, Kecamatan Ule Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen bertanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 20 Desember 2021 Nomor 498/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 13 Juli 2021, Nomor Reg. Perkara : PDM-97/BIR/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Nurman Alias Abu Bin Nurdin bersama dengan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Banyak, Saksi Faisal Bin Abdullah, Muhammad Anwar Alias Wan Bin M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam, Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dan Agus Salim Bin M. Ali (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) beserta Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah, Irwan Saputra Alias Wek, Sulaiman Alias Mameh, Wandu, Hendra Alias Madlon dan Jonson (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sekitar tahun 2021 bertempat di perairan Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, Telah Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB teman terdakwa yang bernama Agus Salim Bin M. Ali yang saat itu sedang berada di sebuah kamar/sel dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas II-A Lhokseumawe, telah dihubungi melalui telepon dari seseorang yang mengaku bernama Jonson (masih dalam pencarian/belum tertangkap) dan meminta kepadanya untuk mencari seorang tekong /pengemudi kapal laut boat yang nantinya akan ditugaskan untuk menjemput dan menerima serta membawa Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan ke daratan, mendengar hal tersebut lalu Agus Salim Bin M. Ali menghubungi temannya yang bernama Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) untuk segera mencarikannya, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam menghubungi Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut melalui telepon dan meminta agar ianya mencari seorang tekong /pengemudi kapal boat, mendengar hal tersebut maka Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut mengajak Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) untuk menjadi tekong /pengemudi kapal laut boat dan menjemput serta membawa shabu dari tengah lautan ke daratan dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-kilogramnya, setelah Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil bersedia, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Agustus

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Agus Salim Bin M. Ali memberikan nomor telepon seseorang dengan nama panggilan Wandu kepada Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam dan ianyapun langsung meneruskan nomor telepon tersebut kepada Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dengan tujuan agar Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dapat segera bekerjasama dengan Wandu dimaksud dalam proses penjemputan shabu seberat 115 kilogram dari tengah lautan ke daratan, setelah rencana penjemputan shabu disepakati maka Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil bersama dengan Wandu dan Hendra Alias Madlon (belum tertangkap) dengan menggunakan kapal boat berangkat ke tengah lautan dengan tujuan hendak menjemput dan menerima serta membawa shabu seberat 115 kilogram, namun rencana dimaksud tidak berhasil dikarenakan saat itu belum memiliki handphone satelite sebagai alat komunikasi. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2020 pukul 15.00 WIB, Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah (masih dalam pencarian/belum tertangkap) menghubungi Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam dengan menggunakan telepon dan mempertanyakan perihal penjemputan shabu yang telah direncanakannya, dan saat itu Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam menyampaikan bilamana pengemudi kapal/tekong boat sudah ada namun belum memiliki alat komunikasi berupa unit handphone satelite, mendengar hal tersebut Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah bersedia untuk membiayai pembelian handphone satelite dan meminta Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam untuk mencarinya, lalu Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam menghubungi Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dan meminta ianya untuk segera mencari dan mendapatkan unit handphone satelite, lalu Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut langsung mencari informasi penjualan handphone satelite tersebut dan sekitar pukul 17.00 WIB Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut menghubungi Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam kembali dan menyampaikan informasi bilamana di Kota Langsa ada yang menjual handphone satelite seharga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per-unit, dan tidak beberapa lama kemudian Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah mengirimkan uang sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan transfer bank ke rekening BCA milik Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut, setelah diterimanya maka Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut segera membelanjakannya dan membeli 1 (satu) unit handphone satelite merk Thuraya warna abu-abu beserta charger di Kota

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa. Beberapa hari kemudian Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah menghubungi Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam dan menyuruhnya untuk segera memerintahkan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil berangkat ke Kota Banda Aceh dengan membawa handphone satelite yang telah dibeli Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut tersebut sebagai alat komunikasi dalam penjemputan shabu karena saat itu alat transportasi berupa kapal laut/boat posisinya sedang berada di Kota Banda Aceh, namun saat itu rencana penjemputan shabu tidak berhasil disebabkan kapal laut/boat yang akan digunakan mengalami kerusakan mesin. Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB setelah diperoleh unit kapal boat yang dapat dioperasikan untuk menjemput shabu, maka teman terdakwa yang bernama Irwan Saputra Alias Wek (belum tertangkap) telah mengirimkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil untuk belanja keperluan dan persediaan makan dan minum selama proses penjemputan shabu tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat disebuah perairan yang berada di Kuala Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, terdakwa bersama dengan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak (masing-masing dalam berkas perkara terpisah/splitsing) serta Sulaiman Alias Mameh (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm berangkat menuju titik koordinat yang telah diberikan oleh Irwan Saputra Alias Wek, lalu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak dan Sulaiman Alias Mameh telah sampai di titik koordinat tepatnya berada di tengah perairan laut Pulau Siemeulue, dan tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul 02.00 WIB dini hari telah mendekat 1 (satu) unit kapal kayu besar yang ditumpangi oleh sekitar 20 (dua puluh) orang warga negara asing yang tidak dikenal merapat ke arah posisi Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm dimana terdakwa dan teman-temannya tersebut berada, dan salah satu warga negara asing tersebut bertanya kepada terdakwa what is your name dan dijawab oleh terdakwa "Arun" perkataan jawaban tersebut sebagaimana telah dipesankan oleh Irwan Saputra Alias Wek sebagai kata sandi untuk menerima penyerahan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari orang asing tersebut, mendengar perkataan atau jawaban tersebut lalu para awak kapal atau penumpang kapal kapal kayu tersebut langsung mengangkat dan memindahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari jenis shabu (methamphetamine) dengan berat sekitar 800 kilogram ke atas Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tersebut, setelah shabu dengan berat sekitar 800 kilogram tersebut berada diatas Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna maka terdakwa menandatangani tandaterimanya dan meninggalkan perairan Pulau Siemeulue tersebut menuju perairan yang berada di Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil menghubungi Irwan Saputra Alias Wek dan memberitahukan jika ianya beserta terdakwa, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak dan Sulaiman Alias Mameh telah berhasil membawa shabu dengan menggunakan Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna ke perairan Jeunib yang berada di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, dan diperjalanan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil menghubungi orang-orang tertentu untuk segera mengambil Narkotika jenis Shabu dengan jumlah dan berat yang telah ditentukan oleh Irwan Saputra Alias Wek, dan sekitar pukul 20.00 WIB telah merapat 1 (satu) unit boat jenis Oskadon warna hijau yang dikemudikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan telah menerima penyerahan 8 (delapan) buah karung goni yang berisi shabu dengan berat sekitar 222 kilogram, dan sekitar pukul 02.00 WIB kembali lagi dan menerima penyerahan 15 karung goni yang berisikan shabu dengan berat sekitar 235 kilogram, namun sekitar 15 menit kemudian Irwan Saputra Alias Wek menyampaikan informasi kepada Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil jika 2 (dua) orang yang telah menerima penyerahan shabu tersebut telah ditangkap anggota kepolisian, mendengar hal tersebut maka Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil melompat dari atas Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna terjun bebas ke laut dan meninggalkan perairan tersebut, melihat demikian maka Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak segera merapatkan Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna ke tepi perairan terdekat yakni di Pantai Pandrah Kabupaten Bireuen, setelah kapal berada dibibir pantai lalu terdakwa bersama dengan Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak, Sulaiman Alias Mameh segera meninggalkan kapal ikan dimaksud dan melarikan diri;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, anggota POLRI dari Polres Bireuen yang bernama Samsuardi telah menemukan 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm yang sedang didorong oleh masyarakat ke pinggir pantai, dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal ikan tersebut telah ditemukan benda-benda berupa:

1. 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu) gram; (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/SP.60060/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen);
2. 8 (delapan) karung berisi kotak plastik kosong warna putih;
3. 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama Sulaiman, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
5. 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
6. Surat Keterangan/Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen;
7. Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor: 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984;

Kemudian 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm beserta benda-benda yang ditemukan diatasnya tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya, dan ternyata terdakwa maupun Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, Saksi Faisal Bin Abdullah, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Manyak, Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam, Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dan Agus Salim Bin M. Ali (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) beserta Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah, Irwan Saputra Alias Wek, Sulaiman Alias Mameh, Wandu, Hendra Alias Madlon dan Jonson (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum



teridentifikasi dan belum tertangkap tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari jenis Shabu (*methamphetamine*) dimaksud;

Dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2546/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 600gram (penyisihan) diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka Faisal Bin Abdullah, Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Manyak , Murdani Alias Dani Bin Mutala A Jalil, Muhammad Anwar Alias Wan Bin Adam dan Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut adalah benar mengandung positif *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Nurman Alias Abu Bin Nurdin bersama dengan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Manyak , Saksi Faisal Bin Abdullah, Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam , Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dan Agus Salim Bin M. Ali, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) beserta Rasyidin Alias Martin Alias Arsyia, Irwan Saputra Alias Wek, Sulaiman Alias Mameh, Wandu, Hendra Alias Madlon dan Jonson (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sekitar tahun 2021 bertempat di perairan Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB teman terdakwa yang bernama Agus Salim Bin M. Ali yang saat itu sedang berada di sebuah kamar/sel dalam Lembaga Perasyarakatan Klas II-A Lhokseumawe, telah dihubungi melalui telepon dari seseorang yang mengaku bernama Jonson (masih dalam pencarian/belum tertangkap) dan meminta kepadanya untuk mencarikan seorang tekong /pengemudi kapal laut *boat* yang nantinya akan ditugaskan untuk menjemput dan menerima serta membawa Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan ke daratan, mendengar hal tersebut lalu Agus Salim Bin M. Ali menghubungi temannya yang bernama Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam (dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) untuk segera mencarikannya, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam menghubungi Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut melalui telepon dan meminta agar ianya mencarikan seorang tekong /pengemudi kapal *boat*, mendengar hal tersebut maka Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut mengajak Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil (dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) untuk menjadi tekong /pengemudi kapal laut *boat* dan menjemput serta membawa shabu dari tengah lautan ke daratan dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-kilogramnya, setelah Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil bersedia, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Agus Salim Bin M. Ali memberikan nomor telepon seseorang dengan nama panggilan Wandu kepada Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam dan ianyapun langsung meneruskan nomor telepon tersebut kepada Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dengan tujuan agar Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dapat segera bekerjasama dengan Wandu dimaksud dalam proses penjemputan shabu seberat 115 kilogram dari tengah lautan ke daratan, setelah rencana penjemputan shabu disepakati maka Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil bersama dengan Wandu dan Hendra Alias Madlon (belum tertangkap) dengan menggunakan kapal *boat* berangkat ke tengah lautan dengan tujuan hendak menjemput dan menerima serta membawa shabu seberat 115 kilogram, namun rencana dimaksud tidak berhasil dikarenakan saat itu belum memiliki handphone satelite sebagai alat komunikasi. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2020 pukul 15.00 WIB, Rasyidin Alias Martin Alias

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsya (masih dalam pencarian/belum tertangkap) menghubungi Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam dengan menggunakan telepon dan mempertanyakan perihal penjemputan shabu yang telah direncanakannya, dan saat itu Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam menyampaikan bilamana pengemudi kapal/tekong *boat* sudah ada namun belum memiliki alat komunikasi berupa unit handphone satelite, mendengar hal tersebut Rasyidin Alias Martin Alias Arsyia bersedia untuk membiayai pembelian handphone satelite dan meminta Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam untuk mencarikannya, lalu Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam menghubungi Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dan meminta ianya untuk segera mencarikan dan mendapatkan unit handphone satelite, lalu Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut langsung mencari informasi penjualan handphone satelite tersebut dan sekitar pukul 17.00 WIB Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut menghubungi Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam kembali dan menyampaikan informasi bilamana di Kota Langsa ada yang menjual handphone satelite seharga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per-unit, dan tidak beberapa lama kemudian Rasyidin Alias Martin Alias Arsyia mengirimkan uang sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan transfer bank ke rekening BCA milik Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut, setelah diterimanya maka Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut segera membelanjakannya dan membeli 1 (satu) unit handphone satelite merk Thuraya warna abu-abu beserta charger di Kota Langsa. Beberapa hari kemudian Rasyidin Alias Martin Alias Arsyia menghubungi Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam dan menyuruhnya untuk segera memerintahkan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil berangkat ke Kota Banda Aceh dengan membawa handphone satelite yang telah dibeli Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut tersebut sebagai alat komunikasi dalam penjemputan shabu karena saat itu alat transportasi berupa kapal laut/*boat* posisinya sedang berada di Kota Banda Aceh, namun saat itu rencana penjemputan shabu tidak berhasil disebabkan kapal laut/*boat* yang akan digunakan mengalami kerusakan mesin. Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB setelah diperoleh unit kapal *boat* yang dapat dioperasikan untuk menjemput shabu, maka teman terdakwa yang bernama Irwan Saputra Alias Wek (belum tertangkap) telah mengirimkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil untuk belanja

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan dan persediaan makan dan minum selama proses penjemputan shabu tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat disebuah perairan yang berada di Kuala Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, terdakwa bersama dengan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak (masing-masing dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) serta Sulaiman Alias Mameh (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm berangkat menuju titik koordinat yang telah diberikan oleh Irwan Saputra Alias Wek , lalu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil , Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak dan Sulaiman Alias Mameh telah sampai di titik koordinat tepatnya berada di tengah perairan laut Pulau Siemeulue, dan tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul 02.00 WIB dini hari telah mendekat 1 (satu) unit kapal kayu besar yang ditumpangi oleh sekitar 20 (dua puluh) orang warga negara asing yang tidak dikenal merapat ke arah posisi Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm dimana terdakwa dan teman-temannya tersebut berada, dan salahsatu warga negara asing tersebut bertanya kepada terdakwa "*what is your name...???*" dan dijawab oleh terdakwa "*Arun*" perkataan jawaban tersebut sebagaimana telah dipesankan oleh Irwan Saputra Alias Wek sebagai kata sandi untuk menerima penyerahan shabu dari orang asing tersebut, mendengar perkataan atau jawaban tersebut lalu para awak kapal atau penumpang kapal kapal kayu tersebut langsung mengangkat dan memindahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari jenis shabu (*methamphethamine*) dengan berat sekitar 800 kilogram ke atas Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tersebut, setelah shabu dengan berat sekitar 800 kilogram tersebut berada diatas Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna maka terdakwa menandatangani tandaterimanya dan meninggalkan perairan Pulau Siemeulue tersebut menuju perairan yang berada di Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil menghubungi Irwan Saputra Alias Wek dan memberitahukan jika ianya beserta terdakwa, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak dan Sulaiman Alias Mameh telah berhasil membawa shabu dengan menggunakan Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna ke perairan Jeunib yang berada di Desa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, dan diperjalanan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil menghubungi orang-orang tertentu untuk segera mengambil Narkotika jenis Shabu dengan jumlah dan berat yang telah ditentukan oleh Irwan Saputra Alias Wek, dan sekitar pukul 20.00 WIB telah merapat 1 (satu) unit *boat* jenis Oskadon warna hijau yang dikemudikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan telah menerima penyerahan 8 (delapan) buah karung goni yang berisi shabu dengan berat sekitar 222 kilogram, dan sekitar pukul 02.00 WIB kembali lagi dan menerima penyerahan 15 karung goni yang berisikan shabu dengan berat sekitar 235 kilogram, namun sekitar 15 menit kemudian Irwan Saputra Alias Wek menyampaikan informasi kepada Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil jika 2 (dua) orang yang telah menerima penyerahan shabu tersebut telah ditangkap anggota kepolisian, mendengar hal tersebut maka Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil melompat dari atas Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna terjun bebas ke laut dan meninggalkan perairan tersebut, melihat demikian maka Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak segera merapatkan Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna ke tepi perairan terdekat yakni di Pantai Pandrah Kabupaten Bireuen, setelah kapal berada dibibir pantai lalu terdakwa bersama dengan Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak, Sulaiman Alias Mameh segera meninggalkan kapal ikan dimaksud dan melarikan diri;

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, anggota POLRI dari Polres Bireuen yang bernama Samsuardi telah menemukan 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm yang sedang didorong oleh masyarakat ke pinggir pantai, dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal ikan tersebut telah ditemukan benda-benda berupa:

1. 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu) gram; (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/SP.60060/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen);
2. 8 (delapan) karung berisi kotak plastik kosong warna putih;
3. 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

5. 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
6. Surat Keterangan/Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen;
7. Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor: 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984;

Kemudian 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm beserta benda-benda yang ditemukan diatasnya tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya, dan ternyata terdakwa maupun saksi Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam , Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Manyak , Saksi Faisal Bin Abdullah, Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dan Agus Salim Bin M. Ali (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) beserta Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah, Irwan Saputra Alias Wek , Sulaiman Alias Mameh , Wandu, Hendra Alias Madlon dan Jonson (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi dan belum tertangkap tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari jenis Shabu (*methamphetamine*) dimaksud;

Dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 2546/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 600gram (penyisihan) diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka Faisal Bin Abdullah, Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Manyak , Murdani Alias Dani Bin Mutala A Jalil, Muhammad Anwar Alias Wan Bin Adam dan Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut adalah benar mengandung positif *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa Nurman Alias Abu Bin Nurdin bersama dengan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Manyak, Saksi Faisal Bin Abdullah, Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam, Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dan Agus Salim Bin M. Ali, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) beserta Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah, Irwan Saputra Alias Wek, Sulaiman Alias Mameh, WANDI, Hendra Alias Madlon dan Jonson (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sekitar tahun 2021 bertempat di perairan Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB teman terdakwa yang bernama Agus Salim Bin M. Ali yang saat itu sedang berada di sebuah kamar/sel dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas II-A Lhokseumawe, telah dihubungi melalui telepon dari seseorang yang mengaku bernama JONSON (masih dalam pencarian/belum tertangkap) dan meminta kepadanya untuk mencarikan seorang tekong /pengemudi kapal laut *boat* yang nantinya akan ditugaskan untuk menjemput dan menerima serta membawa Narkoba jenis Shabu dari tengah lautan ke daratan, mendengar hal tersebut lalu Agus Salim Bin M. Ali menghubungi temannya yang bernama Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) untuk segera mencarikannya, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam menghubungi Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut melalui telepon dan meminta agar ianya mencarikan seorang tekong /pengemudi kapal *boat*, mendengar hal tersebut maka Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut mengajak Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil (dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah/*splittings*) untuk menjadi tekong /pengemudi kapal laut *boat* dan menjemput serta membawa shabu dari tengah lautan ke daratan dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-kilogramnya, setelah Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil bersedia, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Agus Salim Bin M. Ali memberikan nomor telepon seseorang dengan nama panggilan Wandu kepada Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam dan ianyapun langsung meneruskan nomor telepon tersebut kepada Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dengan tujuan agar Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dapat segera bekerjasama dengan Wandu dimaksud dalam proses penjemputan shabu seberat 115 kilogram dari tengah lautan ke daratan, setelah rencana penjemputan shabu disepakati maka Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil bersama dengan Wandu dan Hendra Alias Madlon (belum tertangkap) dengan menggunakan kapal *boat* berangkat ke tengah lautan dengan tujuan hendak menjemput dan menerima serta membawa shabu seberat 115 kilogram, namun rencana dimaksud tidak berhasil dikarenakan saat itu belum memiliki handphone satelite sebagai alat komunikasi. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2020 pukul 15.00 WIB, Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah (masih dalam pencarian/belum tertangkap) menghubungi Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam dengan menggunakan telepon dan mempertanyakan perihal penjemputan shabu yang telah direncanakannya, dan saat itu Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam menyampaikan bilamana pengemudi kapal/tekong *boat* sudah ada namun belum memiliki alat komunikasi berupa unit handphone satelite, mendengar hal tersebut Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah bersedia untuk membiayai pembelian handphone satelite dan meminta Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam untuk mencarinya, lalu Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam menghubungi Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dan meminta ianya untuk segera mencari dan mendapatkan unit handphone satelite, lalu Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut langsung mencari informasi penjualan handphone satelite tersebut dan sekitar pukul 17.00 WIB Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut menghubungi Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam kembali dan menyampaikan informasi bilamana di Kota Langsa ada yang menjual handphone satelite

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per-unit, dan tidak beberapa lama kemudian Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah mengirimkan uang sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan transfer bank ke rekening BCA milik Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut, setelah diterimanya maka Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut segera membelanjakannya dan membeli 1 (satu) unit handphone satelite merk Thuraya warna abu-abu beserta charger di Kota Langsa. Beberapa hari kemudian Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah menghubungi Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam dan menyuruhnya untuk segera memerintahkan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil berangkat ke Kota Banda Aceh dengan membawa handphone satelite yang telah dibeli Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut tersebut sebagai alat komunikasi dalam penjemputan shabu karena saat itu alat transportasi berupa kapal laut/boat posisinya sedang berada di Kota Banda Aceh, namun saat itu rencana penjemputan shabu tidak berhasil disebabkan kapal laut/boat yang akan digunakan mengalami kerusakan mesin. Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB setelah diperoleh unit kapal boat yang dapat dioperasikan untuk menjemput shabu, maka teman terdakwa yang bernama Irwan Saputra Alias Wek (belum tertangkap) telah mengirimkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil untuk belanja keperluan dan persediaan makan dan minum selama proses penjemputan shabu tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat disebuah perairan yang berada di Kuala Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, terdakwa bersama dengan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak (masing-masing dalam berkas perkara terpisah/splitsing) serta Sulaiman Alias Mameh (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm berangkat menuju titik koordinat yang telah diberikan oleh Irwan Saputra Alias Wek, lalu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak dan Sulaiman Alias Mameh telah sampai di titik koordinat tepatnya berada di tengah perairan laut Pulau Siemeulue, dan tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul 02.00 WIB dini hari telah mendekat

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kapal kayu besar yang ditumpangi oleh sekitar 20 (dua puluh) orang warga negara asing yang tidak dikenal merapat ke arah posisi Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm dimana terdakwa dan teman-temannya tersebut berada, dan salahsatu warga negara asing tersebut bertanya kepada terdakwa "what is your name...???" dan dijawab oleh terdakwa "Arun" perkataan jawaban tersebut sebagaimana telah dipesankan oleh Irwan Saputra Alias Wek sebagai kata sandi untuk menerima penyerahan shabu dari orang asing tersebut, mendengar perkataan atau jawaban tersebut lalu para awak kapal atau penumpang kapal kapal kayu tersebut langsung mengangkat dan memindahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari jenis shabu (*methamphethamine*) dengan berat sekitar 800 kilogram ke atas Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tersebut, setelah shabu dengan berat sekitar 800 kilogram tersebut berada diatas Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna maka terdakwa menandatangani tandaterimanya dan meninggalkan perairan Pulau Siemeulue tersebut menuju perairan yang berada di Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil menghubungi Irwan Saputra Alias Wek dan memberitahukan jika ianya beserta terdakwa, Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak dan Sulaiman Alias Mameh telah berhasil membawa shabu dengan menggunakan Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna ke perairan Jeunib yang berada di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, dan diperjalanan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil menghubungi orang-orang tertentu untuk segera mengambil Narkotika jenis Shabu dengan jumlah dan berat yang telah ditentukan oleh Irwan Saputra Alias Wek, dan sekitar pukul 20.00 WIB telah merapat 1 (satu) unit *boat* jenis Oskadon warna hijau yang dikemudikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan telah menerima penyerahan 8 (delapan) buah karung goni yang berisi shabu dengan berat sekitar 222 kilogram, dan sekitar pukul 02.00 WIB kembali lagi dan menerima penyerahan 15 karung goni yang berisikan shabu dengan berat sekitar 235 kilogram, namun sekitar 15 menit kemudian Irwan Saputra Alias Wek menyampaikan informasi kepada Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil jika 2 (dua) orang yang telah menerima penyerahan shabu tersebut telah ditangkap anggota kepolisian, mendengar hal tersebut maka Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil melompat dari atas Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna terjun bebas ke laut dan meninggalkan perairan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, melihat demikian maka Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak segera merapatkan Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna ke tepi perairan terdekat yakni di Pantai Pandrah Kabupaten Bireuen, setelah kapal berada dibibir pantai lalu terdakwa bersama dengan Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak, Sulaiman Alias Mameh segera meninggalkan kapal ikan dimaksud dan melarikan diri;

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, anggota POLRI dari Polres Bireuen yang bernama Samsuardi telah menemukan 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm yang sedang didorong oleh masyarakat ke pinggir pantai, dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal ikan tersebut telah ditemukan benda-benda berupa:

1. 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu) gram; (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/SP.60060/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen).
2. 8 (delapan) karung berisi kotak plastik kosong warna putih;
3. 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama Sulaiman, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
5. 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
6. Surat Keterangan / Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen;
7. Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor : 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984;

Kemudian 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm beserta benda-benda yang ditemukan diatasnya tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya, dan ternyata terdakwa maupun Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil , Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Manyak , saksi Faisal Abdullah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Anwar Alias Wan Bin M. Adam , Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut dan Agus Salim Bin M. Ali (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) beserta Rasyidin Alias Martin Alias Arsyah, Irwan Saputra Alias Wek , Sulaiman Alias Mameh , Wandu, Hendra Alias Madlon dan Jonson (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi dan belum tertangkap tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari jenis Shabu (*methamphetamine*) dimaksud;

Dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2546/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 600gram (penyisihan) diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka Faisal Bin Abdullah, Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Banyak , Murdani Alias Dani Bin Mutala A Jalil, Muhammad Anwar Alias Wan Bin Adam dan Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut adalah benar mengandung positif *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 16 November 2021, Nomor REG. PERK : PDM-97/BIR/07/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurman Alias Abu Alias Siman Bin Nurdin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi Lima Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurman Alias Abu Alias Siman Bin Nurdin dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu)

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 343.380,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 600 (enam ratus) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di pengadilan, kemudian telah dimusnahkan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan seberat 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram, dan telah dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 5 (lima) gram dan sisanya seberat 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram untuk pembuktian di pengadilan, 8 (delapan) karung berisikan 102 kotak plastik kosong warna putih, 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu, 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama Sulaiman, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, (satu) lembar STNK atas nama Muliana, Surat Keterangan/Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor: 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984, 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BL-6869-ZAD, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, Supaya Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Manyak;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru IMEI Nomor 353810826621612, Supaya Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 25 November 2021 Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurman Alias Abu Alias Siman Bin Nurdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 343.380,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 600 (enam ratus) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di pengadilan, kemudian telah dimusnahkan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan seberat 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram, dan telah dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 5 (lima) gram dan sisanya seberat 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - 8 (delapan) karung berisikan 102 kotak plastik kosong warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama Sulaiman, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
 - Surat Keterangan/Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen;
 - Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor: 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984;
 - 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BL-6869-ZAD;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan Dalam
Perkara Atas Nama Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Manyak;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 173/Akta Pid.Sus/2021/PN Bir yang dibuat oleh Harperiyani Effendi, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 30 November 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 25 November 2021 Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Bir;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Biryang dibuat oleh Syarifuddin, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan surat permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 173/Akta Pid.Sus/2021/PN Bir yang dibuat oleh Harperiyani Effendi, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 25 November 2021 Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Bir;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Bir yang dibuat oleh Harperiyani Effendi, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori banding bertanggal 20 November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Harperiyani Effendi, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 November 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2021;
6. Kontra Memori banding bertanggal 20 Desember 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima oleh Sulaiman, S.H., Panitera

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA



Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 20 Desember 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021;

7. Memori banding bertanggal 24 November 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 20 Desember 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021;
8. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Bir, yang dibuat oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bertanggal 2 Desember 2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Bir, yang dibuat oleh Syariffuddin, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan surat permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 7 Desember 2021, telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya, yang telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA SECARA TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI LIMA GRAM**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.

Penuntut Umum setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anggota Majelis II, yang telah menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) perihal penjatuhan hukuman/pemidanaan (*strafmacht*) dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis I, walaupun Hakim Anggota Majelis II merupakan suara minoritas hakim dalam suatu majelis, namun pertimbangannya sangat tepat dan benar bilamana penjatuhan hukuman (*strafmacht*) terhadap diri terdakwa adalah PIDANA MATI. Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman/pemidanaan (*strafmacht*) oleh majelis hakim terhadap diri terdakwa tersebut dengan pidana SEUMUR HIDUP, karena hukuman dimaksud tidak setimpal dan tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa yang telah turut serta mengorganisir orang-orang untuk melakukan penjemputan shabu dari tengah lautan dan telah mengakibatkan sekitar 800 kilogram narkotika jenis shabu mendarat diperairan Indonesia dan telah berhasil diedarkan secara meluas dikalangan masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, diketahui dan dapat disimpulkan bahwa peranan terdakwa NURMAN alias ABU alias SIMAN bin NURDIN dalam perkara ini antara lain adalah sebagai berikut :

Terdakwa adalah bukan seorang nelayan atau bukan seorang pengemudi boat atau apalod, namun seseorang yang telah direkrut oleh IRWANSYAH alias KWEK (belum tertangkap) yang merupakan orang kepercayaan RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (belum tertangkap), yang ditugaskan khusus untuk menjemput shabu ditengah lautan dan membawanya ke daratan, bersama dengan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi KAMARUDDIN alias APALOD bin H. TGK. MANYAK (masing-masing dalam berkas terpisah/*splits*) dan SULAIMAN alias MAMEH (belum tertangkap);

Bahwa benar terdakwa sudah berulang kali menjemput shabu ditengah lautan atas perintah IRWANSYAH alias KWEK tersebut;

Bahwa benar terdakwa yang telah berkomunikasi dengan awak kapal asing di titik koordinat yang terletak di wilayah perairan Simueleu dan terdakwa yang menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu (*MET / METHAMPHETAMINE*) seberat sekitar 800 kilogram dari orang asing tersebut dan menandatangani tanda terimanya;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA



Bahwa benar terdakwa telah turut serta melakukan penjemputan dan pengangkutan narkoba jenis shabu seberat sekitar 800 kilogram bersama dengan MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK dan SULAIMAN alias MAMEH dari perairan Simeuleu ke perairan Pandrah yang terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm;

Bahwa benar Narkoba dari bentuk bukan tanaman jenis Shabu (MET/METHAMPHETAMINE) seberat sekitar 800 kilogram yang telah berhasil dijemput dan diangkut dari perairan laut Simeuleu ke perairan Pandrah yang terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen bersama dengan teman-temannya terdakwa tersebut, hanya berhasil diamankan dan disita dengan berat 343.380,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram dari atas Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm, sehingga sebahagian besar Shabu yakni dengan berat sekitar 456.620 (empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh) gram telah berhasil dijual dan diedarkan di masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia tahun 2021, diketahui bahwa setiap tahunnya kasus NARKOBA (narkotika dan obat-obatan serta zat adiktif lainnya) selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan bilamana barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan oleh petugas pada setiap tahunnya, dapat ditaksir dengan nilai rupiah mencapai lebih dari Rp. 984.578.907.027,-, dan diketahui pula bilamana dalam setiap tahunnya terdapat data kematian akibat pecandu NARKOBA mencapai 50 orang dalam setiap harinya.

Sehingga begitu dahsyat dampaknya dari penyalahgunaan narkoba dari jenis Shabu khususnya bagi para penggunaannya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, maka terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa tersebut, dipandang adalah perbuatan yang mempunyai dampak meluas akan membahayakan kehidupan manusia, keamanan dan ketertiban serta masa depan bangsa Indonesia, maka sudah sepantasnyalah hukuman **PIDANA MATI** dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk memutuskan adalah dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 173/Pid.Sus/2021/PN-Bir tanggal 25 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang dalam penjatuhan penghukuman atau pemidanaan (*strafmacht*) terhadap diri terdakwa, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut :

2.1.Menyatakan terdakwa **NURMAN alias ABU alias SIMAN bin NURDIN**

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*TURUT SERTA SECARA TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI LIMA GRAM*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.

2.2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **NURMAN alias ABU alias SIMAN bin NURDIN** dengan **PIDANA MATI**.

2.3.Memerintahkan supaya terdakwa segera ditahan, bilamana pemidanaan yang sedang dijalannya berakhir.

2.4.Menetapkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 343.380,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 600 (enam ratus) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di pengadilan, kemudian telah dimusnahkan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan seberat 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram, dan telah dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 5 (lima) gram dan sisanya seberat 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram untuk pembuktian di pengadilan, 8 (delapan) karung berisikan 102 kotak plastik kosong warna putih, 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu, 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama SULAIMAN, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen, (satu) lembar STNK atas nama Muliana, Surat Keterangan / Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor : 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984, 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BL-6869-ZAD, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, SUPAYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK.

2.5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru IMEI Nomor 353810826621612, SUPAYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

2.6 .Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding jaksa Penuntut Umum karena alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangandan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah DITOLAK atau stidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Bandng ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan/Pledoi atas nama terdakwa Nurman Bin Nurdin secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding inidn juga sebagai dasar untuk menanggapi memori banding jaksa Penuntut Umum.

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING JPU.

Bahwa perbuatan terdakwa bukanlah orang yang mengorganisir penjemputan Narkoba jenis sabu di tengah laut, sesuai dengan fakta dipersidangan.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa baru pertama Melakukan kegiatan dalam peredaran gelap narkoba.sebagaimana dalam fakta persidangan yang terungkap terungkap di persidangan berupa fakta yang jelas-jelas menjadi alat bukti yang sah yaitu sebagaimana uraian berikut:

Saksi Khaidir Setiawan dalam persidangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa

Bahwa Terbanding adalah orang yang diajak oleh Sulaiman Alias Mameh dimana sulaiman mameh merupakan orang yang di tugaskan oleh Irwansyah Putra Alias Wek.

Bahwa terbanding termasuk target Operasi dalam penyelidikan terkait ditemukannya ratusan kilogram narkoba jenis shabu diatas kapal ikan didesa matang Bangka kecamatan jeunieb kabupaten bireuen.

Saksi Murdani Bin Murtala A.Jalil dalam persidangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa

Rencana Penjemputan Pertama Murdani bersama dengan Wandu Hendra alias Madlon akan tetapi gagal atau batal dikarenakan tidak ada alat komunikasi.

Rencana penjemputan kedua Murdani bersama dengan wandu Hendra alias Madlon, Sulaiman alias mameh dan Pembanding Akan tetapi tidak jadi berangkat dikarenakan Kerusakan mesin pada Boat.

Dikarenakan Rencana Penjemputan kedua gagal maka Murdani, Kamaruddin alias Apa Lot , Terbanding (Nurman Bin Nurdin) dan Sulaiman Alias Mameh (DPO) kembali Melakukan penjemputan pada tanggal 22 januari 2021 menuju titik koordinat yang telah diberikan oleh Irwansyah Putra.

Keterangan Terbanding didalam persidangan dan dibawah sumpah Menjelaskan bahwa,

Bahwa tidak terlibat dalam Penjemputan Pertama yang dilakukan oleh Murdani dan Wandu Hendra.

Bahwa rencana Penjemputan pertama tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Adanya kendala mesin Boat rusak.

Bahwa rencana penjemputan kedua yang dilakukan oleh Terbanding merupakan perintah dari Irwansyah Putra Alias Wek dikarenakan rencana Penjemputan kedua tersebut gagal maka Pembanding kembali berangkat pada tanggal 22 Januari 2021 Atau Penjemputan ketiga.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, keterangan saksi dan terdakwa tersebut antara satu dengan dengan yang lain adalah sesuai, sehingga layak dan berdasarkan hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah

Berdasarkan uraian diatas, Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memberikan putusan;

1. Menolak permohonan banding dari penuntut umum

Mengadili sendiri

Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terbanding/Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dan salah dalam menilai fakta-fakta Persidangan sehingga terjadi kesalahan dalam menilai pembuktian

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut jelas telah salah dalam menilai fakta-fakta persidangan sebagaimana dapat diuraikan dibawah ini:

Bahwa dalam persidangan yang jelas-jelas terungkap Terdakwa baru pertama kali melakukan ikut serta dalam Penjemputan Shabu shabu yaitu pada tanggal pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat diperairan di Kuala Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil bersama dengan saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak, terdakwa dan Sulaiman Alias Mameh dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Ikan KM Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S 81/QQm. Selain dari Penjemputan tersebut terdakwa tidak pernah terlibat dalam penjemputan shabu atau hanya masih berupa sebatas rencana yang tidak terlaksana dikarenakan berbagai kendala dilapangan.

Bahwa, karena Majelis Hakim salah dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan yang lain juga salah sehingga terjadinya kesalahan dalam menerapkan hukum.

Bahwa, kesalahan menilai fakta yang Pembanding uraikan diatas berdampak kesalahan pada semua pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama karena dengan menjadikan "fakta" tersebut benar maka mengakibatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa, padahal jelas terungkap di persidangan berupa fakta yang jelas-jelas menjadi alat bukti yang sah yaitu sebagaimana uraian berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Khaidir Setiawan dalam persidangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa

Bahwa Pembanding adalah orang yang diajak oleh Sulaiman Alias Mameh dimana sulaiman mameh merupakan orang yang di tugaskan oleh Irwansyah Putra Alias Wek.

Bahwa Pembanding termasuk target Operasi dalam penyelidikan terkait ditemukannya ratusan kilogram narkoba jenis shabu diatas kapal ikan didesa matang Bangka kecamatan jeunieb kabupaten bireuen.

Saksi Murdani Bin Murtala A.Jalil dalam persidangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa

Rencana Penjemputan Pertama Murdani bersama dengan Wandu Hendra alias Madlon akan tetapi gagal atau batal dikarenakan tidak ada alat komunikasi.

Rencana penjemputan kedua Murdani bersama dengan wandu Hendra alias Madlon, Sulaiman alias mameh dan Pembanding Akan tetapi tidak jadi berangkat dikarenakan Kerusakan mesin pada Boat.

Dikarenakan Rencana Penjemputan kedua gagal maka Murdani, Kamaruddin alias Apa Lot , Pembanding (Nurman Bin Nurdin) dan Sulaiman Alias Mameh (DPO) kembali Melakukan penjemputan pada tanggal 22 januari 2021 menuju titik koordinat yang telah diberikan oleh Irwansyah Putra.

Keterangan Pembanding didalam persidangan dan dibawah sumpah Menjelaskan bahwa,

Bahwa tidak terlibat dalam Penjemputan Pertama yang dilakukan oleh Murdani dan Wandu Hendra.

Bahwa rencana Penjemputan pertama tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Adanya kendala mesin Boat rusak.

Bahwa rencana penjemputan kedua yang dilakukan oleh Pembanding merupakan perintah dari Irwansyah Putra Alias Wek dikarenakan rencana Penjemputan kedua tersebut gagal maka Pembanding kembali berangkat pada tanggal 22 Januari 2021 Atau Penjemputan ketiga.

Bahwa, keterangan saksi dan terdakwa tersebut antara satu dengan dengan yang lain adalah sesuai, sehingga layak dan berdasarkan hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dimana dari keterangan tersebut jelas didapati fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pembading hanya Melakukan pekerjaan penjemputan Narkotika sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 22 januari 2021.

Bahwa pembading belum menikmati hasil dari pekerjaan tersebut.

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan diatas adalah jelas-jelas telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dari keterangan-keterangan yang telah Pembading kutip diatas.

Bahwa, keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut antara yang satu dengan yang lain adalah bersesuaian, begitu juga dengan keterangan terdakwa dengan keterangan saksi-saksi tersebut juga sesuai.

Bahwa, menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi " alat bukti yang sah adalah 1.,keterangan saksi, 2.keterangan ahli,c.surat,3. Surat, 4. Petunjuk dan 5. Keterangan terdakwa,

Bahwa, selanjutnya pada pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang persidangan,

Bahwa, berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan pasal 185 ayat (6), dimana keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan saksi tersebut layak dan berdasarkan hukum untuk dijadikan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dan surat.

Bahwa, selain itu, keterangan saksi-saksi dan surat tersebut juga didukung oleh keterangan terdakwa, sehingga menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, akan diperoleh alat bukti lain yaitu petunjuk.

Selain salah dalam menilai fakta-fakta,berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas terkait alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah tidak cukup dalam mempertimbangkan karena tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan-keterangan saksi-saksi diatas sebagai alat bukti yang sah, hal mana telah mengakibatkan Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai fakta persidangan yang merupakan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah sehingga salah dalam menerapkan hukum sehingga melahirkan putusan yang salah.

Bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum Acara karena dengan begitu saja mengambil dalil-dalil yang JPU sampaikan dalam dakwaan dan tuntutan dan bahkan yang lebih parah, Majelis Hakim Tingkat pertama telah melakukan copy paste dalil-dalil dan analisa yuridis dari Jaksa Penuntut Umum dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam putusan aquo sedangkan pledooi dan dalil-dalil dari Penasehat hukum pembanding begitu saja diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan dalil-dalil yang tertuang dalam pledooi Penasehat Hukum.

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan satupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan itu merupakan kesalahan dari penerapan hukum acara, padahal banyak hal-hal yang meringankan yang dapat dipertimbangkan dimana dalam persidangan Pembanding berlaku sopan, Pembanding juga merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai ibu yang sudah uzur, istri dan anak yang masih kecil.

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama begitu saja mempertimbangkan keterangan saksi dari Penyidik, penangkap dan penyelidik, padahal mereka adalah orang yang sama dan keterangan nya tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai keterangan saksi karena mereka mempunyai kepentingan agar Pembanding itu bersalah karena mereka adalah penyidik, penangkap, penyidik dan juga sekaligus saksi dan di hadapan persidangan telah disaksi bahwa muka dan badan Pembanding masih ada luka bekas penyiksaan dari penyidik itu sendiri sehingga keterangan pembanding YANG TERTUANG DALAM BAP adalah buah dari rekayasa penyidik. Dengan demikian pertimbangan majelis Hakim yang mengambil begitu saja keterangan saksi dari penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam putusan aquo jelas-jelas merupakan kekeliruan dan salah dalam menerapkan hukum.

- Bahwa, dalam putusannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis berupa hukuman Seumur Hidup dimana putusan tersebut tidaklah bersifat edukasi dalam hal Pembanding baru Pertama Kali terlibat dan Pembanding Berpendidikan rendah serta berlatar belakang ekonomi lemah yang sangat

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudah terpengaruh dengan peredaran gelap Narkotika. dengan demikian penjatuhan Vonis seumur hidup terhadap Pembanding adalah bentuk kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Keluarga.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka jelas dan nyata terdapat kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan sehingga putusannya juga keliru dan salah dan untuk itu layak dan berdasarkan hukum apabila putusan a quo dibatalkan.

Maka berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh agar :

Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI BIREUEN Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN-Bir tertanggal 24 November 2021

dan dengan mengadili sendiri :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding Atas Nama Nurman Bin Nurdin.
2. Mohon Hukuman ringan ringannya terhadap Pembanding Atas Nama Nurman Bin Nurdin.
3. Menetapkan biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 25 November 2021 Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Bir, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum dan Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbukti tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **terlalu ringan**, dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan selain dari pada hal-hal memberatkan pidana yang telah dipertimbangkan oleh judex facti tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa pidana penjara **Seumur Hidup**, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 25 November 2021 Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Bir, dirasakan sangat ringan karena hukuman dimaksud tidak setimpal dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa yang telah turut serta mengorganisir orang-orang untuk melakukan penjemputan shabu dari tengah lautan dan telah mengakibatkan sekitar 800 kilogram narkoba jenis shabu mendarat diperairan Indonesia dan sebagian telah berhasil diedarkan secara meluas dikalangan masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi tugas oleh Irwan Irwan Saputra alias Wek untuk bersama-sama dengan Saksi Murdani Alias Dani bin Murtala Ajalil dan Saksi Kamaruddin Alias Apalod bin Alm. Tgk. Manyak menjemput dan membawa Shabu dari tengah lautan, tepatnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil , Saksi Kamaruddin Alias Apalod Bin Tgk. Manyak dan Sulaiman Alias Mameh telah sampai di titik koordinat yang telah diberikan oleh Irwan Saputra Alias Wek tepatnya berada di tengah perairan laut Pulau Siemeulue , dan tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul 02.00 WIB dini hari telah mendekat 1 (satu) unit kapal kayu besar yang ditumpangi oleh sekitar 20 (dua puluh) orang warga negara asing yang tidak dikenal merapat ke arah posisi Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm dimana terdakwa dan teman-temannya tersebut berada, dan salahsatu warga negara asing tersebut bertanya kepada terdakwa "what is your name...???" dan dijawab oleh terdakwa "Arun" perkataan jawaban tersebut sebagaimana telah dipesankan oleh Irwan Saputra Alias Wek sebagai kata sandi untuk menerima penyerahan shabu dari orang asing tersebut, mendengar perkataan atau jawaban tersebut lalu para awak kapal atau

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang kapal kapal kayu tersebut langsung mengangkat dan memindahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari jenis shabu (*methamphetamine*) dengan berat sekitar 800 kilogram ke atas Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tersebut, setelah shabu dengan berat sekitar 800 kilogram tersebut berada diatas Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna maka terdakwa menandatangani tanda terimanya dan meninggalkan perairan Pulau Siemeulue tersebut menuju perairan yang berada di Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen.

Menimbang, bahwa 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 343.380,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram shabu(sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/SP.60060/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen); yang berhasil diamankan oleh Petugas dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah sebagiannya yakni sekitar 456.620 (empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh) gram shabu telah berhasil diambil dan dijual serta diedarkan di masyarakat oleh pemiliknya yakni Rasyidin Alias Martin Alias Araya atau orang lain atau pihak lain yang berhasil menjemput shabu tersebut dari tengah lautan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali ikut penjemputan shabu ditengah laut bersama dengan Saksi Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, akan tetapi pada penjemputan shabu ditengah laut yang kedua tersebut tidak berhasil karena kapal/boat yang dipergunakan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, dipandang adalah perbuatan yang mempunyai dampak sangat luas akan membahayakan kehidupan manusia, keamanan dan ketertiban serta masa depan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila Narkotika jenis shabu berhasil dibawa Terdakwa ke darat atau berhasil diserahkan kepada orang yang akan menerimanya maka Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2021 Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Bir, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan terurai tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 25 November 2021 Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Bir yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Jika orang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, disamping itu tidak bisa dijatuhi pidana lain kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor I Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 25 November 2021 Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Bir yang dimintakan banding tersebut

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA



sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurman Alias Abu Alias Siman Bin Nurdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan 343.380,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 600 (enam ratus) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di pengadilan, kemudian telah dimusnahkan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan seberat 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram, dan telah dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 5 (lima) gram dan sisanya seberat 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - 8 (delapan) karung berisikan 102 kotak plastik kosong warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama Sulaiman, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
 - Surat Keterangan/Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor: 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984;
- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQM;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BL-6869-ZAD;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Banyak;

5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.H.,M.H., dan YUS ENIDAR, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta NURUL BARIAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

ZULKIFLI, S.H.,M.H.

d.t.o

YUS ENIDAR, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

NURUL BARIAH, S.H.

Salinan/Foto Copy telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya oleh
Plt. Panitera

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T. TARMULI

ND.Nomor:WI.U/141/KP.04.5/1/2022

Halaman 38 dari 37 Putusan Nomor 498/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38